

Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Rumah Tahanan Negara sebagai Tempat Penyanderaan bagi Penanggung Pajak

by Yadhy Cahyady

Submission date: 02-Sep-2024 11:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2442958806

File name: Yuridis_terhadap_Tempat_Penyanderaan_Penanggung_Pajak_1.0_1.pdf (604.07K)

Word count: 4067

Character count: 26539

Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Rumah Tahanan Negara sebagai Tempat Penyanderaan bagi Penanggung Pajak

Yadhy Cahyady

Politeknik Keuangan Negara STAN
email: cahyade234@pknstan.ac.id

Alamat: Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Timur, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
Korespondensi penulis: cahyade234@pknstan.ac.id

Abstract: Taking the tax bearer hostage is one of the actions in the context of tax collection with the aim of getting the tax bearer to pay off the tax debt and tax collection costs. Hostage actions against tax bearers are carried out very selectively, carefully, and are a last resort. The aim of this research is to analyze the concept of a hostage location for tax payers. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The data used is secondary data obtained from legal materials in the form of statutory regulations and reference books. From the research conducted, it is known that the Ministry of Finance has responsibility to establish a hostage location for taxpayers. Before the hostage location was set up by the Ministry of Finance, taxpayers who were held hostage were kept in state detention centers and separated from other detainees.

Keywords: Tax Insurer Hostage, Tax Collection, State Detention Center

Abstrak: Penyanderaan terhadap penanggung pajak merupakan salah satu tindakan dalam rangka penagihan pajak dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak dilaksanakan dengan sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai konsep tempat penyanderaan bagi penanggung pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab untuk membentuk tempat penyanderaan bagi wajib pajak. Sebelum tempat penyanderaan dibentuk oleh Kementerian Keuangan, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.

Kata Kunci: Penyanderaan Penanggung Pajak, Penagihan Pajak, Rumah Tahanan Negara

1. LATAR BELAKANG

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak.

Penyanderaan merupakan salah satu tindakan dalam rangka penagihan pajak dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selain dengan melaksanakan penyanderaan, penagihan pajak juga dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini merupakan syarat kuantitatif dalam pelaksanaan penyanderaan yang sekaligus menunjukkan bahwa penyanderaan tidak ditujukan kepada penanggung pajak yang berpenghasilan kecil. Selain syarat kuantitatif, juga ditentukan syarat kualitatif yaitu penanggung pajak diragukan iktikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya, misalnya penanggung pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan utang pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa penanggung pajak akan melarikan diri. Tindakan penyanderaan tersebut dilaksanakan dengan sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat atau Gubernur untuk pajak daerah. Persyaratan izin penyanderaan dari Menteri Keuangan atau Gubernur dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, Pejabat yang berwenang tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Dalam hal Jurusita Pajak menemui kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk melaksanakan penyanderaan. Adapun masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan. Sebelum tempat penyanderaan tersebut dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara (rutan) dan terpisah dari tahanan lain. Untuk

pajak pusat, penitipan penanggung pajak yang disandera di rutan, hanya berlaku bagi daerah tempat penanggung pajak yang disandera yang belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan.

Segala biaya penyanderaan atas penitipan di rutan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan. Untuk pajak pusat, biaya penyanderaan atas penitipan di rutan dibayar terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan.

Pada kenyataannya, penitipan penanggung pajak yang disandera seringkali dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang seharusnya di rutan. Seperti yang terjadi di Kota Pematang Siantar dimana terhadap salah satu penanggung pajak telah dilakukan penyanderaan sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 1 Maret 2021 di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.

Selanjutnya, pada rentang waktu antara tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021, penanggung pajak tersebut menjalani penyanderaan di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, dengan ditempatkan bersama-sama dengan narapidana lain sejumlah 7 (tujuh) orang. Hal ini dilakukan karena pada rentang waktu tersebut, situasi dan kondisi Lapas Kelas IIA Pematang Siantar sangat terbatas dan tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 penanggung pajak tersebut telah dilepaskan sebagai sandera dari Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, karena yang bersangkutan telah melunasi utang pajaknya.

Dilepaskannya penanggung pajak tersebut sesuai dengan ⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang mengatur bahwa penanggung pajak yang disandera ¹² dilepas:

- a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
- c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat atau Gubernur untuk pajak daerah.

Namun demikian, walaupun penanggung pajak tersebut telah dilepas dari penyanderaan, penitipan penanggung pajak yang disandera di lapas dan bukan di rutan serta ditempatkannya penanggung pajak yang disandera bersama-sama dengan narapidana lainnya dalam suatu ruangan, bertentangan dengan ¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, pertama mengapa penanggung pajak yang disandera seharusnya dititipkan di rutan dan bukan di lapas. Kedua, mengapa penanggung pajak yang disandera harus ditempatkan terpisah dan tidak boleh ditempatkan bersama-sama dengan tahanan lainnya.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai konsep tempat penyanderaan bagi penanggung pajak, yang ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dan sepanjang tempat penyanderaan tersebut belum dibentuk, maka dapat dititipkan di rutan dan terpisah dari tahanan lain. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang tempat penyanderaan bagi penanggung pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, penerimaan pajak meliputi pajak pusat dan pajak daerah, termasuk juga penerimaan yang berasal dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Adapun pungutan lain yang bersifat memaksa, untuk pemerintah pusat bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, sedangkan untuk pemerintah daerah bersumber dari retribusi.

Pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak jarang diperlukan tindakan penagihan yang bersifat memaksa dikarenakan banyak terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dimulai dengan teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat terlunasi. Tindakan penagihan pajak akan berhenti apabila utang pajak menjadi tidak ada, baik itu dilakukan dengan cara pelunasan sendiri oleh penanggung pajak maupun dilakukan karena proses keberatan, banding ataupun penghapusan/pembetulan ketetapan pajak, dan pelunasan karena hasil penjualan barang sitaan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditetapkanlah suatu keputusan di bidang perpajakan. Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, dapat menjadi sumber sengketa antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, keputusan di bidang perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai objek sengketa pajak. Objek sengketa pajak sendiri, terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

1. sengketa pajak yang bersumber dari diterbitkannya ketetapan pajak.

2. sengketa pajak yang bersumber dari tindakan penagihan.
3. sengketa pajak yang bersumber dari pelaksanaan keputusan perpajakan, disamping penetapan pajak dan keputusan keberatan.

Penagihan pajak mempunyai fungsi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia dikarenakan penagihan pajak aktif yang dimulai melalui penagihan dengan surat paksa merupakan parate eksekusi yaitu merupakan tindakan yang setara dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dimaklumi, karena penagihan pajak sangat diperlukan untuk menegakkan sistem perpajakan *self assessment* yang telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutang. Di samping itu juga karena pajak memiliki peranan yang sangat besar sebagai penerimaan negara dalam APBN. Oleh karena itulah penagihan pajak diatur melalui undang-undang tersendiri yang memiliki kekhususan berupa kekuatan dalam pelaksanaannya. Meskipun penagihan pajak sangat diperlukan untuk penerimaan negara, namun peraturan perundang-undangan telah memberikan batasan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum masyarakat pada umumnya dan bagi pembayar pajak pada khususnya.

Dalam pemajakan, pemerintah hanya boleh menarik pajak terhadap suatu transaksi barang atau jasa yang telah dilegalkan oleh negara. Terhadap barang atau transaksi harta tak berwujud yang belum diakui oleh negara sebagai benda atau barang yang belum legal atau benda yang dilarang secara umum, maka tidak seharusnya dilakukan pemajakannya meskipun syarat objektif dan syarat subjektifnya telah terpenuhi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilaksanakan seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum perdata.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan

Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Pada data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Norma atau kaedah dasar.
 - b. Peraturan dasar.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Pada penelitian ini, data sekundernya peneliti peroleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggung pajak yang Disandera dapat Dititipkan di Rumah Tahanan Negara

Penanggung pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rutan dan terpisah dari tahanan lain. Untuk pajak pusat, penitipan penanggung pajak yang disandera di rutan, hanya berlaku bagi daerah tempat penanggung pajak yang disandera yang belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, untuk pajak pusat maka Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab untuk membentuk tempat penyanderaan bagi wajib pajak. Namun demikian, sampai saat ini Kemeneterian Keuangan belum membentuk tempat penyanderaan bagi penanggung pajak. Belum terbentuknya tempat penyanderaan, mengakibatkan penanggung pajak yang disandera dititipkan di rutan.

²⁶ Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap ²⁴ tahanan. Adapun tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rutan. Rutan dibentuk di kabupaten/kota. Pembentukan rutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Jurusita Pajak dapat menitipkan penanggung pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke rutan. Kepala Rutan wajib menerima penanggung pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh penanggung pajak yang disandera. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penitipan Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rutan dan saksi-saksi.

²⁹ Rutan sebagai tempat penitipan bagi penanggung pajak yang disandera, berbeda dengan ¹⁰ lapas. Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Adapun narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Lapas dibentuk di kabupaten/kota. Pembentukan lapas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 514 kabupaten/kota di Indonesia pada 2024. Jumlah ini terdiri atas 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar diseluruh tanah air. Saat ini, Indonesia memiliki 523 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang masih beroperasi hingga kini. UPT tersebut terdiri dari lapas sebanyak 325 buah, lembaga pembinaan khusus sebanyak 33 buah dan rutan sebanyak 165 buah.

Khusus di Provinsi Sumatera Utara dimana salah satu penanggung pajak disandera sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 1 Maret 2021 di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, terdapat ²⁵ 33 kabupaten/kota terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Saat ini di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 17 (tujuh belas) lapas yang tersebar di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Lapas Kelas I: Lapas Medan.
2. Lapas Kelas II A: Lapas Anak Medan, Lapas Wanita Medan, Lapas Labuhan Ruku, Lapas Pematang Siantar, Lapas Sibolga, Lapas Binjai, Lapas Rantau Prapat, Lapas Narkotika Pematang Siantar.
3. Lapas Kelas II B: Lapas Siborong-Borong, Lapas Panyabungan, Lapas Tanjung Balai Asahan, Lapas Tebing Tinggi Deli, Lapas Padang Sidempuan, Lapas Lubuk Pakam, Lapas Gunung Sitoli.
4. Lapas Kelas III: Lapas Narkotika Langkat.

Adapun untuk rutan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 (sembilan) dan cabang rutan sebanyak 11 (sebelas) yang tersebar di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Rutan Kelas I: Rutan Medan.
2. Rutan Kelas II B: Rutan Kabanjahe, Rutan Tarutung, Rutan Sidikalang, Rutan Pangkalan Brandan, Rutan Tanjung Pura, Rutan Labuhan Deli, Rutan Balige, Rutan Humbang Hasundutan.
3. Cabang Rutan: Barus, Kotanopan, Gunung Tua, Sipirok, Sibuhuan, Natal, Pancur Batu, Pangururan, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Pulau Telo.

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa lapas dan rutan belum terbentuk di semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Khusus di Kota Pematang Siantar dimana penanggung pajak tersebut disandera, belum terbentuk rutan sehingga pihak KPP Pratama Pematang Siantar menitipkannya ke Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Namun demikian, penempatan penanggung pajak di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dan bukan di rutan tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Rutan dan lapas merupakan UPT Pemasyarakatan yang mempunyai fungsi berbeda. Rutan digunakan sebagai tempat penahanan sementara bagi terdakwa atau tersangka. Mereka ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung. Setelah putusan hukuman pidana dijatuhkan maka terdakwa atau tersangka akan dipindahkan ke lapas untuk menjalani hukuman. Penghuni rutan adalah tersangka atau terdakwa suatu kasus yang masih menjalani proses persidangan. Tujuan penahanan tersangka atau terdakwa adalah untuk mengamankan dan memastikan mereka menghadapi proses hukum.

Sedangkan Lapas digunakan sebagai tempat pemasyarakatan untuk menjalani hukuman pidana. Selama penahanan di lapas, narapidana akan dibina dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan memperbaiki perilaku untuk mempersiapkan diri ketika bebas dari masa tahanan. Penghuni lapas adalah seorang terpidana atau narapidana yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Narapidana atau terpidana adalah istilah untuk seseorang yang tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian sangatlah wajar apabila penanggung pajak yang disandera dititipkannya di rutan dan bukan di lapas, mengingat penyanderaan terhadap penanggung pajak merupakan pengekangan sementara waktu sampai dengan dilunasinya utang pajak oleh

penanggung pajak yang disandera, dan hal tersebut bukanlah sebuah tindak pidana di bidang perpajakan.

Seyogianya apabila di Kota Pematang Siantar belum ada rutan, maka terhadap penanggung pajak yang disandera tersebut dititipkan di rutan yang terdekat dengan Kota Pematang Siantar. Hal tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, yang mengatur bahwa sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rutan dan terpisah dari tahanan lain.

Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Ditempatkan Terpisah dari Tahanan Lain

Tempat penyanderaan di dalam rutan dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Pemisahan dimaksud dilakukan berdasarkan jenis kelamin penanggung pajak yang disandera. Kepala Rutan wajib memperhatikan penempatan penanggung pajak yang disandera yang berada dalam kondisi tertentu, antara lain sakit keras, mengidap sakit menular, atau mengidap gangguan jiwa.

Penerimaan penanggung pajak yang disandera dicatat dalam buku register daftar penanggung pajak yang disandera. Setiap penanggung pajak yang disandera yang dititipkan di dalam rutan wajib dirawat oleh petugas rutan dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keperluan lainnya. Dalam hal tertentu, penanggung pajak yang disandera dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam rutan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Rutan.

Sesuai dengan sifat penyanderaan yang penempatannya di tempat tertutup dan terasing dari masyarakat dan mempunyai pengamanan dan pengawasan yang memadai, maka setiap penanggung pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam atau peralatan elektronik lain yang dapat menghubungi seseorang di luar rutan.

Setiap penanggung pajak yang disandera berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Perawatan kesehatan dimaksud dilakukan oleh dokter/paramedis rutan yang bertugas. Untuk perawatan kesehatan penanggung pajak yang disandera, Kepala Rutan dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit. Penanggung pajak yang disandera yang menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar rutan setelah memperoleh izin dari Pejabat yang menyandera. Dalam hal penanggung pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, Petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk pengawalan. Perlakuan dimaksud berlaku juga bagi penanggung pajak yang disandera yang

menderita gangguan jiwa. Masa perawatan medis di luar rutan tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Dalam hal penanggung pajak yang disandera meninggal dunia di rutan karena sakit, Kepala Rutan segera memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari penanggung pajak yang disandera disertai berita acara kematian. Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal ³⁴ **Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**, serta Kepolisian. Barang atau uang milik penanggung pajak yang disandera yang meninggal dunia diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.

Penanggung pajak yang disandera dapat mengikuti kegiatan pembinaan jasmani atau rohani yang diselenggarakan oleh rutan. Penanggung pajak yang disandera berhak untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rutan. Kepala Rutan mengatur pelaksanaan pembinaan jasmani atau rohani.

Penanggung pajak yang disandera selama dalam rutan tidak dikenakan wajib kerja. Penanggung pajak yang disandera berhak menyampaikan keluhan baik kepada Pejabat maupun Kepala Rumah Tahanan Negara.

Penanggung pajak yang disandera selama dalam rutan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di tempat penyanderaan. Dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin, Kepala Rutan memerintahkan pemeriksaan terhadap penanggung pajak yang disandera. Jika terbukti terjadi adanya pelanggaran, Kepala Rutan memberitahukan kepada Pejabat atau instansi yang melakukan penyanderaan. Jika pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Kepala Rutan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian terdekat.

Dalam hal penanggung pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke rutan kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. Selama masa pelarian dimaksud tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Penanggung pajak yang disandera berhak mendapat kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin dari Pejabat, paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan. Petugas meneliti, mencatat izin kunjungan dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung. Dalam hal terdapat barang yang dilarang untuk dibawa yang ditetapkan oleh Kepala Rutan, Petugas langsung menyimpan barang tersebut dan dikembalikan setelah pengunjung keluar dari rutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perlakuan yang berbeda terhadap penanggung pajak yang disandera yang dititipkan di rutan dengan terdakwa atau tersangka

yang ditahan di rutan. Hal yang paling mendasar adalah tempat penyanderaan bagi penanggung pajak yang disandera di dalam rutan dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Hal tersebut bukan samata-mata karena segala biaya penyanderaan atas penitipan di rutan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan, tetapi karena prinsip dari penyanderaan bahwa penyanderaan terhadap penanggung pajak merupakan pengekangan sementara waktu sampai dengan dilunasinya utang pajak oleh penanggung pajak yang disandera, dan hal tersebut bukanlah sebuah tindak pidana di bidang perpajakan.

Kejadian di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar pada rentang waktu antara tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021, dimana terdapat penanggung pajak yang menjalani penyanderaan di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, dengan ditempatkan bersama-sama dengan narapidana lain sejumlah 7 (tujuh) orang, sangatlah memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan, walaupun dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan karena situasi dan kondisi Lapas Kelas IIA Pematang Siantar sangat terbatas dan tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri.

Kondisi tersebut, tidak terlepas dari tidak seimbangnya antara jumlah tahanan dan narapidana dengan kapasitas lapas yang ada. Berikut ini 3 (tiga) provinsi dengan jumlah tahanan dan narapidana terbanyak, ⁴⁶ berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 18 April 2024:

1. Sumatera Utara: 31.533 jiwa.
2. Jawa Timur: 26.905 jiwa.
3. Jawa Barat: 25.019 jiwa.

Sumatera Utara menjadi provinsi yang memiliki tahanan dan narapidana terbanyak dengan total 31.533 jiwa. Jumlah ini mencapai 228 persen dari total kapasitasnya yang hanya dapat menampung 13.802 jiwa. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan 26.905 tahanan dan narapidana atau 202 persen dari total kapasitas. provinsi berikutnya ada Jawa Barat dengan 25.019 tahanan dan narapidana atau 146 persen dari total kapasitas.

Dari data tersebut, maka tidak heran apabila kemudian terjadi peristiwa dimana penanggung pajak yang disandera ditempatkan bersama-sama dengan narapidana lainnya sebagaimana yang terjadi di Kota Pematang Siantar. Untuk menghindari ³⁹ agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, tentunya perlu pengawasan yang ketat terhadap proses penyanderaan terhadap penanggung pajak. Selain itu, Kementerian Keuangan kiranya dapat pula mengkaji untuk membentuk tempat penyanderaan bagi wajib pajak, sehingga apabila ada penanggung pajak yang disandera tidak perlu lagi ditiptkan di rutan apalagi di lapas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pajak pusat, Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab untuk membentuk tempat penyanderaan bagi wajib pajak. Sebelum tempat penyanderaan dibentuk oleh Kementerian Keuangan, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rutan dan terpisah dari tahanan lain. Tempat penyanderaan di dalam rutan dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Hal tersebut karena penyanderaan terhadap penanggung pajak merupakan pengekangan sementara waktu sampai dengan dilunasinya utang pajak oleh penanggung pajak yang disandera, dan bukan dikarenakan sebuah tindak pidana di bidang perpajakan.

Selanjutnya, agar tidak terjadi lagi penanggung pajak yang disandera ditempatkan bersama-sama dengan narapidana lainnya, Kementerian Keuangan kiranya dapat pula mengkaji untuk membentuk tempat penyanderaan bagi wajib pajak, sehingga apabila ada penanggung pajak yang disandera tidak perlu lagi dititipkan di rutan apalagi di lapas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmadi, W. (2006). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, T. (2020). *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tampubolon, A., & Tampubolon, K. (2022). *Praktik Banding di Pengadilan Pajak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuraida, I., & Advianto, L.Y.H.S. (2011) *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Galia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Nomor 294/KMK.03/2003 dan Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Rumah Tahanan Negara sebagai Tempat Penyanderaan bagi Penanggung Pajak

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	memahamijk.blogspot.com Internet Source	1 %
2	journal.lppmpelitabangsa.id Internet Source	1 %
3	prezi.com Internet Source	1 %
4	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
5	rakyatsulsel.fajar.co.id Internet Source	1 %
6	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1 %
7	kaltim.prokal.co Internet Source	1 %
8	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %

9	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
10	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	1 %
11	www.mkri.id Internet Source	1 %
12	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
13	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.undar.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.e-jurnal.com Internet Source	<1 %
16	journal.prasetiyamulya.ac.id Internet Source	<1 %
17	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.jhcls.org Internet Source	<1 %
19	ww.tempointeraktif.com Internet Source	<1 %

20	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
21	beritasaatinisaja.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	blog.pajak.io Internet Source	<1 %
23	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
24	nasional.sindonews.com Internet Source	<1 %
25	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %
27	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
28	jiemar.org Internet Source	<1 %
29	journal.forikami.com Internet Source	<1 %
30	pringgodigdoinstitute.wordpress.com Internet Source	<1 %

31	revistas.ups.edu.ec Internet Source	<1 %
32	www.ranah-minang.com Internet Source	<1 %
33	Jamila Lestyowati, Mandar Trisno Hadisaputra. "Analisis Pengadaan Jasa Influencer pada Satuan Kerja Pemerintah: Studi Kritis", Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2021 Publication	<1 %
34	akip-39.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
35	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
36	anangyustisia.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
39	jakartamrt.co.id Internet Source	<1 %
40	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 41 | tibasenja.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 42 | www.metropolitan.id
Internet Source | <1 % |
| 43 | Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication | <1 % |
| 44 | biblos.hec.ca
Internet Source | <1 % |
| 45 | etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 46 | suarindonesia.com
Internet Source | <1 % |
| 47 | tanjungbalaikota.bps.go.id
Internet Source | <1 % |
| 48 | Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication | <1 % |
| 49 | Afke Marellu, Jullie J Sondakh, Sonny Pangerapan. "ANALISIS EFEKTIVITAS | <1 % |

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA
TAHUNA", GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2017

Publication

50

Riki Afrizal, Upita Anggunsuri. "Optimalisasi
Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna
Narkotika dalam Rangka Efektivitas
Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu
Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2019

Publication

<1 %

51

yozifitra.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On